



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 5 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Perhubungan Udara tanggal 22 Nopember 1965 No.P28/15/10-U;

Menimbang : a. bahwa oleh Pemerintah Pakistan melalui Perwakilannya di Jakarta telah diterima undangan untuk J.M. Menteri Perhubungan Udara dan 5 (lima) orang pejabat, guna mengundjungi Negara tersebut untuk : mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dalam rangka kerdja-sama ekonomi/perdagangan dan membitjarakan perdjandjian antara kedua Negara mengenai kerdja-sama dilapangan perhubungan udara; sehingga dianggap sangat perlu untuk mengadakan perdjalananan djabatan keluar Negeri (Pakistan) untuk memenuhi undangan tersebut;

b. bahwa perdjalananan keluar Negeri itu seluruhnja akan memakan waktu 3 (tiga) minggu;

c. bahwa untuk memenuhi undangan Pemerintah Pakistan tersebut, maka dalam perdjalananan beliau akan disertai 5 (lima) orang pejabat;

d. bahwa seluruh biaya perdjalananan pulang-pergi dan biaya penghidupan mendjadi tanggungan Pemerintah Pakistan;

e. bahwa keberangkatan beliau keluar Negeri direntjanakan pada tanggal 5 Djanuari 1966;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39);

2. Surat-Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD, dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

3. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);

4. Surat-Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/18/1964;

5. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menko/Menteri Luar Negeri, Menko/Menteri Keuangan dan Direktoratium Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Memerintahkan kepada :

P A R T O N O, Menteri Perhubungan Udara;

termasuk dalam golongan I (satu), untuk melakukan perdjalananan dinas keluar Negeri jaitu Pakistan selama 3 (tiga) minggu; guna memenuhi undangan Pemerintah Pakistan untuk membitjarakan antara lain: dalam rangka kerdja-sama ekonomi/perdagangan dan membitjarakan perdjandjian antara kedua Negara mengenai kerdja-sama dilapangan perhubungan udara;

KEDUA: ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Bahwa perdjalanan ke Pakistan, beliau akan disertai 5 (lima) orang pedjabat jang akan diatur dengan surat-keputusan tersendiri;
- KETIGA** : a. Untuk melaksanakan perintah tersebut, beliau harus berangkat pada tanggal 5 Djanuari 1966 dengan menumpang pesawat-udara, dengan ketentuan bahwa biaya penghidupan selama diluar Negeri ditanggung oleh Pemerintah Pakistan;
- b. Setelah tiba ditempat/Negara tudjuan beliau perlu datang pada dan selandjutnja berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat c.q. jang terdekat untuk melaporkan kedatangan/keberangkatannja dan/atau mengurus segala sesuatunja jang berkenaan dengan tugas tersebut;
- KEEMPAT** : Berhubung dengan perdjalanan dinas ini, kepada beliau oleh Pemerintah R.I. ;
1. dibajarkan tundjangan uang perlengkapan untuk pakaian sebesar Rp. 75.000,- (tudjuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila mengalami musim dingin dibawah suhu 0°C kebawah kepadanya diberikan tundjangan perlengkapan musim dingin
2. dibajarkan tundjangan guna keperluan mengadakan djamuan dan lain sebagainja selama melakukan perdjalanan djabatan tersebut sebesar US.\$ 1.000,- (seribu US. dollar);
- KELIMA** : Dalam waktu selambat-lambatnja satu bulan setelah kembali dari perdjalanannja, beliau diminta :
1. memborikan paspornja kepada Kantor Pusat Departemen Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian) untuk diserahkan kembali kepada Departemen Luar Negeri (Direktorat Konsuler);
2. menjampaiakan laporan kepada Presiden mengenai perdjalanannja dan hasil perintah jang telah diterimanja;
3. melakukan pertanggung-djawab kepada Kantor Besar Direktorat Perdjalanan mengenai pengeluaran-pengeluaran atas tanggungan Negara/Pemerintah;
- SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I dan II,
2. Departemen Luar Negeri di Djakarta (2),
3. Departemen Urusan P.P.P. di Djakarta (2),
4. Pimpinan Direktorium Lalu Lintas Devisa di Djakarta (2),
5. Perwakilan R.I. di Karachi (2),
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Direktorat Perdjalanan di Djakarta (2),
9. Kantor Pusat Bendahara Negara di Djakarta,
10. Kantor Pusat Departemen Perhubungan Udara (Biro Penerbangan),
11. Kantor Pusat Departemen Perhubungan Udara (Bag.Kepegawaian) (5),
12. Kantor Pusat Dep. Perhubungan Udara (Bag.Pengawasan Keuangan).
- PERIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO